



PUTUSAN

Nomor 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Palakka, 01 Juli 1955, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Awang Pasareng belakang Kapolsek),
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015 di Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/02/II/2015

Hal 1 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, tanggal 4 Februari 2015.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, dan terakhir di rumah Pemohon di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx dan telah melakukan hubungan badan suami istri namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi 3 (tiga) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman dan tidak kembali jika tidak di jemput oleh Pemohon
- b. Termohon sering membohongi Pemohon
- c. Termohon sering menyembunyikan uang yang telah di berikan Pemohon

3. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) bulan di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx;

4. Bahwa pada tahun 2017, Pemohon pernah memasukkan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone tetapi dicabut karena Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut, namun ternyata Termohon tetap melakukannya.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 2 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sediakala bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/02/II/2015, tanggal 04 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);
- b. Saksi-saksi:
 1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon;

Hal 3 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sekitar tiga bulan, setelah masuk bulan keempat pernikahannya, keduanya sudah mulai terjadi pertengkar;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah sekalipun dilarang oleh Pemohon dan kalau tidak dijemput oleh Pemohon, Termohon tidak kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon menyembunyikan uang pemberian Pemohon, tetapi saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan menyebut kata-kata bohong yang terlontar dari mulut Pemohon yang ditujukan kepada Termohon kalau sering menyembunyikan uang pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2019, dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kemanakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun selama tiga bulan, namun kemudian keduanya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak mau kembali kalau Termohon tidak dijemput oleh Pemohon;

Hal 4 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Termohon sering membohongi Pemohon dan Termohon juga sering menyembunyikan uang pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh penyelesaian perkara secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 5 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan perceraian, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon sering membohongi Pemohon, dan Termohon sering menyembunyikan uang pemberian Pemohon. Sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga diantara keduanya sudah xxxxx xxx komunikasi yang baik dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Pemohon, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon orang dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak dikaruniai anak, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut kedua saksi disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon sering membohongi Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama pula mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama pisah tempat

Hal 6 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi antara keduanya. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu *"mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, oleh karenanya mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Hal 7 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati dan tetap nekad ingin mengurai ikatan tali perkawinannya dengan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya:

"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan maka tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj`i* kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini.

Perincian biaya :

Hal 9 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	256.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Hal 10 dari 10 Hal Put. No. 1257/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)